

# Pelatihan Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar

HERNIMAWATI<sup>1</sup>; SURYA DAILIATI<sup>2</sup>; SUDARYANTO<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Lancang Kuning  
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581  
E-mail : sudaryanto@gmail.com

**Abstract:** The formulation of development planning is not only the responsibility of the government (village) but also the community in general. Therefore it requires the involvement of all elements of society in the process. At the village government level, those involved start from the community, RT / RW apparatus, hamlet officials, village officials and village consultative bodies and sub-district officials. All these parties must work together to produce an ideal development plan in accordance with applicable regulations. To support this, it is necessary to do development planning services in Padang Mutung Village, Kampar District, Kampar Regency. This service involves the local government and universities, especially Lancang Kuning University. The method of implementing community service is carried out by means of counseling and discussion. The extension method is carried out by providing material explanations about the planning philosophy, forms of planning, administration in village / village / kelurahan government organizations, community empowerment organizations (LPM), village women's organizations, and kelurahan youth organizations. All institutional elements at the kelurahan level will be provided with information and knowledge in carrying out their roles and functions in the preparation of development planning. Meanwhile, discussion is a method of question and answer regarding problems related to planning. It is shared between the presenters and participants for perfection in the preparation of development planning. As a result, the preparation of development planning in Padang Mutung Village, Kampar District, Kampar Regency, has followed the guidelines set out in accordance with law number 6 of 2014 concerning villages and Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementation Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning villages.

**Keywords:** *Compilation, Planning and Development*

Rencana kerja Kecamatan Kampar Kabupaen Kampar disusun sebagai dokumen yang merupakan dokumen rencana kerja pemerintah. Dokumen rencana kerja pemerintah ini disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu penyusunan rencana kerja dalam pembangunan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dana, evaluasi perencanaan pembangunan.

Penyusunan perencanaan pembangunan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kecamatan maupun mendorong partisipasi masyarakat. Landasan hukum dalam penyusunan perencanaan pembangunan mulai dari Undang-undang nomor 17 tahun 2003 hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.

Hal ini dengan maksud mengidentifikasi sumber daya dan dana pembangunan. Kemudian dengan tujuan menjadi pedoman penyusunan rencana kerja anggaran Kecamatan Kampar. Selanjutnya demi terwujudnya efisiensi

dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi tersebut maka penyusunan perencanaan pembangunan di Desa Padang Mutung idealnya dimulai dari dusun, RW/ RT. Kemudian juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa/ BPD dalam pembahasannya di tingkat desa. Namun yang terjadi tidak semua penyusunan perencanaan pembangunan dimulai dari RT/ RW.

Maka dari sini diperlukan keterlibatan tenaga pendidik dari perguruan tinggi untuk mengsinergikan penyusunan perencanaan pembangunan. Dosen sebagai tenaga pendidikan tidak hanya menjalankan pengajaran namun juga perlu melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Secara khusus pengabdian yang dilakukan sebagai kontribusi ilmu kepada bangsa, negara dan masyarakat.

Hasil musyawarah desa ini sudah beberapa tahun berjalan hingga saat ini belum juga terealisasi. Berdasarkan observasi dan identifikasi masalah, diketahui, kampung ini butuh diberikan penyuluhan tentang penyusunan perencanaan pembangunan. Secara umum permasalahan didominasi oleh permasalahan sosial terutama tentang pola pikir terhadap dana pembangunan, pemerataan dan tanggung jawab. Kemudian masih rendahnya pendidikan aparatur desa serta disiplin dalam menjalankan tugas. Permasalahan mitra pengabdian adalah pola pikir masyarakat yang masih kurang memahami dana pemerintah yang harus dibagi rata. Kurangnya respon aparatur terhadap disiplin kerja yang harus dilaksanakan sesuai jam kantor. Efektifitas dan efisiensi anggaran dalam mensinergikan dan memprioritaskan perencanaan pembangunan.

Diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan adalah peserta memiliki pemahaman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Penyusunan perencanaan pembangunan

berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, mengikuti ketentuan yang berlaku. Materi yang disampaikan meliputi Filosofi perencanaan, bentuk-bentuk perencanaan, konsep perencanaan berbasis proses dan kinerja dan pengaturan perencanaan dan undang-undang.

## **METODE**

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan dan diskusi, pre test serta post test. Metode penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan penjelasan materi tentang penyusunan perencanaan dengan peserta aparatur desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan masyarakat.

Keseluruhan unsur – unsur kelembagaan di tingkat desa/ kampung/ kelurahan tersebut, diberikan informasi dan pengetahuannya di dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan kegiatan pembangunan yang berdasarkan penyusunan perencanaan.

Disamping itu juga diberikan materi yang berhubungan dengan filosofi perencanaan, bentuk-bentuk perencanaan, aturannya. Dalam hal lain juga di berikan pemahaman pengetahuan tentang siste perencanaan.

Metode diskusi yaitu dilakukan setelah metode penyuluhan dan penjelasan diberikan dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada para peserta pengabdian untuk bertanya jawab dan memecahkan persoalan – persoalan masyarakat di dalam kegiatannya secara ke organisasian masing – masing.

## **HASIL**

Dari pelaksanaan pengabdian yang telah dilaksanakan diperoleh hasil pengabdian bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Desa Padang Mutung sudah melibatkan semua komponen masyarakat. Hanya saja tidak semua usulan dapat dipenuhi hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran.

Proses perencanaan dilakukan

dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat dusun. Usulan program dan kegiatan dalam rangka tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan ke pemerintahan desa dalam rangka penguatan otonomi desa diarahkan kepada:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan desa dan peningkatan kualitas aparaturnya.
- b. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.
- c. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundangan – perundangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
- d. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas dengan mitra pemerintahan desa dan organisasi pemerintahan desa yang ada dalam wilayahnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang akan dicapai dalam semua indikator sebagaimana penyusunan perencanaan pembangunan yang telah disepakati. Untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk yang lebih nyata, terarah, sesuai tujuan dan harapan. Pada akhirnya terkadang pemerintah desa membagi semua usulan sama rata untuk seluruh dusun yang ada di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Penyusunan perencanaan pembangunan di Desa Padang Mutung merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah dibuat sebelumnya dan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kecamatan. Khususnya menyangkut urusan pemerintahan umum sedangkan dalam bentuk kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi

dan misi organisasi. Perencanaan yang telah dibuat juga menjadi bahan evaluasi dan memperbaiki kinerja atau program sebelumnya.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa ini mengikuti rencana kerja Kecamatan (Renja) Kampar. Beberapa usulan yang masuk diantaranya yakni:

- a. Semenisasi jalan
- b. Aspal jalan
- c. Rumah layak huni
- d. Bedah rumah
- e. Rehab jalan aspal

Usulan ini sudah mengikuti proses penyusunan perencanaan pembangunan desa, maka menjadi rencana kerja Kecamatan Kampar yang mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan. Hal ini dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Kecamatan Kampar, pada dasarnya rencana kerja menguraikan target kinerja yang hendak dicapai baik desa secara khusus maupun kecamatan secara umum.

Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang akan dicapai dari semua indikator yang telah ditetapkan sebelumnya hanya dapat dioperasionalkan jika dapat dirumuskan terlebih dahulu ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah berupa tujuan dan sasaran. Tujuan ditetapkan berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factor*) yang berarti organisasi telah memperhitungkan kekuatan dan kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki. Sehingga tujuan yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional. Tujuan Desa Padang Mutung menggambarkan arah strategis organisasi.

## PEMBAHASAN

### Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang

tersebut menjadi acuan bagi apaturan Desa Padang Mutung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yakni Syaiful Nursaid dengan strata pendidikan sarjana ekonomi. Artinya, secara pendidikan Desa Padang Mutung sudah dipimpin oleh orang yang layak untuk mengemban tugas tersebut. Sebab di sejumlah desa lainnya masih ada yang tidak dipimpin oleh kepala desa dengan pendidikan sarjana.

Badan Permusyawaratan Desa menjadi lembaga pengawas terhadap pemerintahan desa agar tetap berjalan mengikuti aturan. Badan ini merupakan yang anggotanya perwakilan masyarakat desa berdasarkan wilayah dan demokratis. Dari segi pembentukan, Desa Padang Mutung mengacu pada undang-undang desa pasal 8, ayat 3, butir ketiga yang berbunyi; wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga.

Kemudian secara sosial budaya menciptakan kerukunan hidup masyarakat sesuai dengan adat istiadat. Bahkan hal ini dibuktikan masih ada hutan adat yang terjaga secara lestari. Hutan adat ini menjadi simbol bahwa Desa Padang Mutung masih menjaga nilai – nilai sosial budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Luas wilayah Desa Padang Mutung adalah 9.150 Km<sup>2</sup> dengan penduduk terbagi kepada asli (Domo, Chaniago, Suku Putopang, Kampai, Piliang) dan pendatang.

Secara wilayah, Desa Padang Mutung termasuk kedalam Kecamatan Kampar yang berbatasan dengan:

- a. Utara; berbatasan dengan daerah aliran Sungai Kampar
- b. Selatan; berbatasan dengan Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan
- c. Timur; berbatasan dengan Desa Koto Tibun dan Kecamatan Kampar Timur.
- d. Barat; berbatasan dengan Desa

Rumbio dan Pulau Sarak.

## **Organisasi Dan Tata Laksana Pemerintahan**

Penyusunan perencanaan pembangunan idealnya melibatkan pihak pihak terkait sesuai dengan organisasi dan tata laksana pemerintahan desa. Di internal pemerintahan desa maka melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pemberdayaan masyarakat, kepala urusan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Kemudian sampai kepada perangkat dusun, RW dan RT.

Sifatnya bisa usulan dari dusun kepada kepala desa atau sebaliknya dari kepala desa kepada kepala dusun dengan memberikan gambaran umumnya. Semakin idwal struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan maka akan semakin bagus penyusunan perencanaan pembangunan desa yang dibuat. Untuk kategori Desa Padang Murung sudah cukup baik, tinggal lagi masing masing kepala dusun memahami kondisi wilayahnya.

Jika terdapat organisasi dan tata laksana pemerintahan yang kurang maka penyusunan perencanaan pembangunan desa akan terhambat. Solusinya perlu memberdayakan sumber daya manusia lainnya yang berkompeten untuk mengambil alih atau membantu penyusunan. Sesuai dengan pasal 3 undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014, maka pengaturan desa dalam menjalankan tata laksana pemerintahan berazaskan recognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian dan partisipasi. Selain itu juga berazaskan pada kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Pengaturan desa ini bertujuan; memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia. Kemudian juga melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya desa. Selanjutnya mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset. Dengan kemampuan Desa Padang Mutung yang memiliki struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan yang baik maka penyusunan perencanaan pembangunan akan terlaksana dengan baik.

### Keuangan Desa

Sumber keuangan desa berasal dari anggaran pemerintah pusat, daerah/provinsi dan kabupaten serta sumber pendapatan lainnya. Pemerintah Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar termasuk salah satu desa yang transparan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan pelaporan yang disampaikan langsung ke masyarakat umum melalui spanduk yang dipasang di depan kantor. Dari pengumuman tersebut dipaparkan secara jelas berapa pendapatan dan pengeluarannya serta alokasi peruntukkan anggaran.

Untuk pengecekan pelaporan keuangan dibantu oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar ataupun petugas kecamatan sehingga kesalahan administrasi dan lainnya dapat dihindarkan. Menurut undang – undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Kepala Desa selaku pimpinan menyelenggarakan pengelolaan keuangan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sampai dengan saat ini Kepala Desa dan perangkatnya; sekretaris desa, kepala urusan dan staf mampu mengelola keuangan dengan baik dan benar sehingga tidak berdampak negatif merugikan negara.

Penghasilan pemerintah desa

bersumber dari dana perimbangan dalam anggaran dan pendapatan belanja yang diterima kabupaten/ kota. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam undang – undang desa bersumber dari;

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas; hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa
- c. Bagian dari pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota
- d. Alokasi dana desa yang diterima dari perimbangan dana kabupaten/ kota
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
- f. Hibah dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

### Profil Desa

Penyusunan perencanaan pembangunan desa juga harus mengacu kepada profil desa. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan yang dilakukan tidak melupakan sejarah yang ada. Desa Padang Mutung merupakan gugusan dari Kenegerian Rumbio, yang merupakan ikatan kemasyarakatan persukuan di Kabupaten Kampar. Kenegerian Rumbio ini telah terwujud sejak Zaman Kerajaan Seri Perca (Sriwijaya) hingga pada zaman penjajahan Eropa dan Jepang.

Anak kemenakan Kenegerian Rumbio selalu didengarkan istilah Tahan Pancungyang dapat diintegrasikan beragam. Sebelum Indonesia merdeka, Rumbio hanya dimaktubkan sebagai sebuah kampung yang dipimpin oleh seorang Wali Negeri. Kemudian pada tahun 1981, Rumbio dipecah mejadi lima desa, yakni;

- a. Desa Rumbio
- b. Desa Padang Mutung
- c. Desa Alam Panjang
- d. Desa Pulau Payung
- e. Desa Teratak

Penduduk Desa Padang Mutung secara garis besar dikelompokkan kedalam dua kelompok. Pertama Penduduk asli yang merupakan masyarakat tempatan dan terdiri

dari Suku Putopang, Kampai, Chaniago, Piliang, dan Domo. Kedua adalah penduduk yang berasal dari berbagai suku yang ada di nusantara. Dimana mayoritas penduduknya beragama Islam. Adat istiadat masyarakat tempatan masih dipakai dan diakui keberadaannya. Masyarakat Adat yang religius ini dengan jelas terlihat pada tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotongroyong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Padang Mutung ini. Dalam hal ini, tetua desa dan tokoh adat senantiasa aktif dalam memajukan desa secara bersama-sama, dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa Padang Mutung mempunyai jumlah penduduk 3316 jiwa. , yang terdiri dari laki-laki: 1.675 jiwa, perempuan 1.641 jiwa dan 99 KK, yang terbagi dalam 6 ( Enam ) wilayah dusun. Artinya di Desa Padang Mutung terdapat 6 dusun.

### Informasi Lain Terkait Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Padang Mutung bermatapencaharian tidak tetap, sebagian ada sebagai nelayan, pedagang, buruh harian, motong kebun karet dan sawit. Penghasilan rata-rata kurang dari Rp 1.000.000,-perbulan. Selain sektor non-formal, masyarakat Desa Padang Mutung sebagian disektor formal seperti PNS, TNI, Pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis dan lain-lain.

Informasi lain ini juga turut membantu pemerintahan desa Padang Mutung dalam penyusunan perencanaan pembangunan sehingga tepat sasaran. Desa Padang Mutung merupakan desa perkebunan dan pertanian maka sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 1: Pekerjaan Masyarakat Desa Padang Mutung

Petani	Nelayan	Pedagang /Swasta	Buruh	NS	Pegawai Swasta
326 jiwa	43 jiwa	30 jiwa	95 jiwa	30 jiwa	99 jiwa

Penggunaan Tanah di Desa Padang Mutung sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan sedangkan sisanya untuk Tanah Kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitaslainnya. Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar adalah sebagai berikut;

Tabel 2: Kepemilikan Ternak

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	ain-lain
200 Ekor	68 Ekor	4 Ekor		

Dalam menjalankan hidupnya apatura dan masyarakat desa senantiasa diingatkan untuk disiplin agar tidak tertinggal dengan perkembangan jaman. Apalagi Desa Padang Mutung sebagai jalur lintas nasional. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Sedangkan Disiplin diri merujuk pada pelatihan yang didapatkan seseorang untuk memenuhi tugas tertentu atau untuk mengadopsi pola perilaku tertentu, walaupun orang tersebut lebih senang melakukan hal yang lain.

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, diperoleh target yang diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan adalah:

- a. Peserta memiliki pemahaman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa
- b. Penyusunan perencanaan pembangunan kedepan diupayakan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan,

- c. Penyusunan perencanaan pembangunan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Materi pengabdian meliputi:

- a. Filosofi perencanaan, bentuk-bentuk perencanaan
- b. Konsep perencanaan berbasis proses dan kinerja
- c. Pengaturan perencanaan dan undang-undang

## SIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Aparatur Desa dan Masyarakat sebelumnya belum memahami prinsip-prinsip penyusunan perencanaan pembangunan secara keilmuan namun sudah secara praktis. Penyusunan perencanaan pembangunan secara keilmuan bagi aparatur dan masyarakat sangat diperlukan.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih baik maka disarankan: Pembekalan dan pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan dengan melibatkan unsur pemerintah daerah dan perguruan tinggi bagi aparatur desa; Pendidikan tingkat lanjut bagi aparatur desa yang belum berjenjang srata satu atau sarjana.

## DAFTAR RUJUKAN

Dicky Wisnu UR, 2009, Teori Organisasi, Universitas Muhammadiyah Malang

Fatah Yasin Ahmad, 2011, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, UIN-MALIKI PRESS, Malang

Haw. Widjaja, 2013, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Inu Kencana, 2013, Sistem Administrasi Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma Yogyakarta.

Khaerul Umam, 2010, *Perilaku Organisasi*, CV. Pustaka Setia, Jakarta.

Miftah Toha, 2010, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Kencana Prenada Grup, Jakarta.

Padmo dan Nazaruddin, 2011, Pengantar Ilmu Politik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa

Soesilo Zauhar, 2012, Reformasi Administrasi, Bumi Aksara, Jakarta.

Sofyan Safri Harahap, *Sistim Pengawasan Manajemen*, cetakan ke 2 PT. Pustaka Kuantum, Jakarta 2010.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Jakarta : Penerbit Alfabetha

Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Administratif, Alfabeta, Bandung.

Sutarto, *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, Gajah Mada University, 2010.

Terry, George R. Dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa